



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BARITO KUALA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO KUALA  
NOMOR 1120 TAHUN 2024  
TENTANG  
JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO KUALA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 41 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Kuala menetapkan Jadwal Kampanye Rapat Umum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Kuala tentang Jadwal Kampanye Rapat Umum Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Kuala Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Kuala Nomor 898 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Barito Kuala Tahun 2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Kuala Nomor 899 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Barito Kuala Tahun 2024;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Kuala Nomor 902 Tahun 2024 Tentang Penetapan Jadwal Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Barito Kuala Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO KUALA TENTANG JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Jadwal Kampanye Rapat Umum Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Kuala Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kampanye Rapat Umum Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Kuala Tahun 2024 sebagai wujud dari pendidikan politik masyarakat yang dilaksanakan secara bertanggung jawab dengan maksud untuk meningkatkan partisipasi pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Kuala Tahun 2024.

- KETIGA : Waktu Kegiatan Rapat Umum pada Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Kuala Tahun 2024 dimulai pukul 09.00 waktu setempat dan berakhir paling lambat pukul 18.00 waktu setempat dengan menghormati dan waktu ibadah di Indonesia.
- KEEMPAT : Kampanye Rapat Umum sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dilaksanakan di lapangan, stadion, alun-alun, atau tempat terbuka lainnya dengan harus memperhatikan daya tampung tempat pelaksanaan.
- KELIMA : Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum dilaksanakan paling banyak 1 (satu) kali untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Kuala Tahun 2024 dilaksanakan berdasarkan Jadwal Kampanye Rapat Umum Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Kuala Tahun 2024 sebagaimana Diktum KESATU.
- KEENAM : Petugas Penghubung Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Kuala Tahun 2024 menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan tingkatannya dalam melaksanakan Kampanye Rapat Umum dengan tembusan disampaikan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Kuala dan Bawaslu Kabupaten Barito Kuala.
- KETUJUH : Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEENAM mencakup informasi:
- a. Bentuk kegiatan;
  - b. Maksud dan tujuan;
  - c. Tempat dan waktu;
  - d. Nama pembicara dan tema materi;
  - e. Jumlah peserta yang diundang dan jumlah kendaraan; dan
  - f. Penanggung jawab.
- KEDELAPAN : Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum dilaksanakan berdasarkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Marabahan  
pada tanggal 16 Nopember 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BARITO KUALA,  
KETUA,

TTD

**RUSDIANSYAH**

Salinan sesuai dengan yang aslinya  
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Barito Kuala



**WAHYUDIANSYAH**

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BARITO KUALA NOMOR 1120  
TAHUN 2024 TENTANG JADWAL KAMPANYE RAPAT  
UMUM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2024

JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2024

NO.	NAMA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BARITO KUALA	JADWAL
1.	Dr. H. Bahrul Ilmi, S.H., M.H. dan Herman Susilo	Sabtu, 23 Nopember 2024
2.	Ir. H. Rahmadian Noor, ST dan H. Sumarji, S.Pd., M.AP.	Selasa, 19 Nopember 2024
3.	Mujiyat, S.Sn., M.Pd. dan Fahrin Nizar, S.T., M.T.	Menyesuaikan dengan masa tahapan kampanye yang tersedia sepanjang tidak melaksanakan di tempat yang sama dengan tempat yang sudah diusulkan oleh Paslon 1 dan Paslon 2

Ditetapkan di Marabahan  
pada tanggal 16 Nopember 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BARITO KUALA,  
KETUA,

TTD

**RUSDIANSYAH**

Salinan sesuai dengan yang aslinya  
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Barito Kuala



